

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2019-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR :

44.1/HK.03.1/Kpt/1205/KPU-Kab/III/2019 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2019-2024

ABSTRAK :

dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 485/PP.06.Kpt/05/KPU/II/2019
-
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur :
Pembagian susunan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini
- Keputusan KPU Kabupaten Langkat ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2019